

Pelatihan Audit Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) bagi Calon Auditor

19-23 Februari 2024 | Tim KIAT WSP TA

Audit Internal & Eksternal



Cakupan Pembahasan

1. Pendahuluan
2. Definisi, Tujuan, dan Sasaran Audit
3. Jenis Audit
4. Peran Para Pihak dalam Audit
5. Latihan/Tugas kelompok



Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:

1

Menerangkan perbedaan antara audit internal & eksternal

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2023



1. Pendahuluan



Akses AM Aman

- Sangat penting
- *Waterborne disease*
- Diare:
 - Penyebab utama kematian balita sebesar 9,1% di dunia (2021)
 - Penyebab utama kematian balita di Indonesia sebesar 10,3% (2021)

Diare berulang pada masa pertumbuhan

- Potensi stunting
- Menghambat kemampuan belajar
- Mengurangi produktivitas saat dewasa

Sumber: Kemenkes, 2023; UNICEF, 2023; Kemenkes, 2022



Target Indonesia untuk Akses AM Aman

Upaya bertahap menyediakan akses AM aman, terjangkau, dan adil bagi semua

Akses terhadap AM yang ⁴⁾:

- Berasal dari sumber AM layak
- Terletak di dalam/pekarangan rumah (*on premises*)
- Dapat diakses kapan saja
- Memenuhi persyaratan kualitas AM nasional

15% pada Tahun
2024 ²⁾

45% pada Tahun
2030 ³⁾

3 instrumen pokok untuk mencapai target:


1. PKAM
2. RPAM
3. Pilar 3 STBM PAM-RT



1. PKAM

Untuk menjaga kualitas AM yang dikonsumsi masyarakat

- Terdiri dari pengawasan internal & eksternal
- Merupakan kegiatan investigasi untuk mengidentifikasi & mengevaluasi potensi risiko kesehatan terkait dengan AM
- Berkontribusi pada perlindungan kesmas
- Dengan mempromosikan peningkatan kuantitas, keterjangkauan, kontinuitas, dan kualitas akses AM



Otoritas pengawasan (Kementerian/Dinas)

- Harus memiliki wewenang
- Untuk menentukan pemasok air memenuhi kewajibannya

Sumber: Kemenkes, 2023



2. RPAM

- Upaya pengamanan pelayanan AM untuk menjamin kualitas AM
- Mulai dari sumber hingga ke konsumen
- Dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu
- Menggunakan pendekatan analisis dan manajemen risiko ⁸⁾

Salah satu tahap yang dilakukan adalah VERIFIKASI ⁹⁾

Sumber: 8) Juknis RPAM SPAM Jaringan Perpipaan Kab/Kota, Kementerian PUPR, 2021

9) Pedoman Pelaksanaan RPAM untuk SPAM Jaringan Perpipaan




Verifikasi RPAM

Memastikan keseluruhan proses RPAM berjalan efektif dan sesuai rencana

3 tahap:

1. Pemantauan pemenuhan persyaratan AM
2. Audit
3. Survei kepuasan pelanggan



Gambar 1. Segitiga Verifikasi

Sumber: WHO, 2019

Sumber: WHO, 2023; Kemenkes, 2023



Audit Pelaksanaan RPAM

Pemeriksaan:


1. Dokumen RPAM
2. Praktik pelaksanaan RPAM (termasuk hasil uji kualitas AM)

Dilaksanakan secara internal & eksternal ¹¹⁾

Memberikan informasi bagaimana penyedia air:

- Menyusun RPAM dengan tepat
- Melaksanakan aktivitas pengamanan AM dengan benar
- Meningkatkan kualitas AM

Sumber: 11) Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023



Audit Internal

- Atas permintaan pelaksana penyelenggaraan SPAM
- Meningkatkan keyakinan pelaksana penyelenggaraan SPAM terhadap efektivitas tindakan untuk menjamin & mengendalikan kualitas AM

Audit Eksternal

- Atas permintaan Kemenkes/Dinkes
- Semakin mendorong pelaksana penyelenggaraan SPAM untuk meningkatkan/ mempertahankan upaya pengamanan AM



Menyediakan secara berkelanjutan AM yang memenuhi syarat kesehatan

Sumber: Kemenkes, 2023



Informasi Hasil Audit

Audit Internal

Acuan bagi penyedia AM

- Melakukan pengkajian & revisi pelaksanaan RPAM

Menghasilkan air aman

Umpan balik

Audit Eksternal

Acuan bagi Kemenkes untuk:

- Mengeluarkan sertifikat air aman, atau
- Merekomendasikan tindak lanjut yang perlu dilaksanakan penyedia AM dalam kurun waktu tertentu untuk memperoleh sertifikat air aman

Semakin mendorong upaya perbaikan dan meningkatkan kesiapan penyedia AM untuk mengikuti proses audit eksternal Kemenkes/Dinkes

Sumber: Kemenkes, 2023





- Penjelasan RPAM = Pedoman dan Petunjuk Teknis RPAM Kementerian PUPR
- Penjelasan PKAM = PMK No. 2 Tahun 2023

Pedoman lain:

1. Pedoman dan Petunjuk Teknis RPAM, DJCK, Kementerian PUPR, Tahun 2021
2. Peta Jalan Perluasan Penerapan RPAM Tahun 2021-2025
3. Peta Jalan Pengawasan Kualitas AM 2020-2030
4. Peta Jalan Induk AM Aman Tahun 2020-2030

Sasaran pengguna:

- Pihak yang terlibat langsung
- Pemangku kepentingan lain

Sumber: Kemenkes, 2023




2. Definisi, Tujuan & Sasaran Audit



Audit

Pemeriksaan independen dan sistematis untuk memverifikasi kesesuaian



Dokumen RPAM dengan pedoman/ketentuan yang berlaku
(apakah RPAM dirancang dengan tepat)

Pelaksanaan operasional dan tindakan pengendalian dengan ketentuan/kriteria dalam memenuhi persyaratan kualitas AM aman
(apakah RPAM dilaksanakan dengan benar dan efektif)

Sumber: WHO, 2019



Pemeriksaan

- Identifikasi ketidaksesuaian, analisis & evaluasi
- Independen, obyektif & profesional
- Standar pemeriksaan (acuan)
- Menilai kebenaran, reliabilitas & kredibilitas informasi
- Keseluruhan proses RPAM

Acuan :

- Ketentuan/kriteria yang berlaku,
- Tata cara pelaksanaan pemeriksaan,
- Tata cara pelaporan

Pemeriksa/auditor: Tim yang melaksanakan tugas pemeriksaan

Sumber: Kemenkes, 2023



Tujuan & Hasil Audit Pelaksanaan RPAM

Tujuan:

- Penilaian objektif keseluruhan proses RPAM dilaksanakan sesuai ketentuan/kriteria yang berlaku

Hasil

- Temuan
- Rekomendasi
- Predikat hasil audit

Sumber: Kemenkes, 2023



Temuan & Rekomendasi Audit

Informasi berharga:

1. Internal pelaksana penyelenggaraan SPAM
2. Pengambil kebijakan/regulator dalam:
 - Memperbaiki/meningkatkan efektivitas pengamanan AM
 - Menjamin penyediaan AM yang aman bagi kesmas


- Umpan balik bagi operator dan regulator
 - Untuk mencegah/meminimalkan risiko kesmas
 - Akibat kelalaian/pengabaian/ketidakpatuhan
 - Terhadap ketentuan dalam penyediaan AM yang memenuhi syarat kualitas

Sumber: Kemenkes, 2023




Audit

Tahap penting untuk mengkonfirmasi pelaksana penyelenggaraan SPAM



- Merancang RPAM sesuai pedoman/ketentuan
- Melaksanakan RPAM dengan sumber daya dan prosedur yang sesuai untuk menurunkan/ meminimalkan tingkat risiko
- Menghasilkan AM yang memenuhi persyaratan kualitas AM aman




Penyelenggara SPAM perlu mengkaji & merevisi RPAM sebagai acuan pelaksanaan RPAM berikutnya.

Audit merupakan bagian dari upaya berkelanjutan peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM & pemangku kepentingan dalam pengamanan AM

Sumber: Kemenkes, 2023



Sasaran Audit Pelaksanaan RPAM



- Prioritas:
Pelaksana penyelenggaraan SPAM melalui SPAM:
1. Jaringan Perpipaan (JP)
 2. Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) komunal

Pengamanan AM pada SPAM BJP individual
→ Pelaksanaan Pilar 3 STBM PAM-RT → Pedoman Kemenkes

Sumber: Kemenkes, 2023



Pedoman audit RPAM



Pelaksana penyelenggaraan SPAM JP & BJP Komunal

Produsen AM yang tidak termasuk sebagai pelaksana penyelenggaraan SPAM

Audit tetap dilakukan



Sasaran PKAM



Hasil PKAM



Bagian dari proses penerbitan/perpanjangan izin produksi/usaha

Di luar pelaksana penyelenggaraan SPAM JP dan SPAM BJP komunal

Audit disediakan dalam pedoman/peraturan lain


Sumber: Kemenkes, 2023



Ruang Lingkup Audit

Sesuai dengan:

- Jenis dan pelaksana penyelenggaraan SPAM
- Petunjuk Teknis RPAM untuk SPAM Kementerian PUPR



1. JP Kab/Kota
2. JP Regional
3. JP Pokmas
4. BJP Komunal

Sumber: Kemenkes, 2023



3. Jenis Audit



Jenis Audit

Item	Audit Internal	Audit Eksternal
Permintaan pelaksanaan	Pelaksana penyelenggaraan SPAM	Kemenkes (Regulator)
Pelaksana	Tim yang ditunjuk oleh pelaksana penyelenggaraan SPAM Tidak boleh dilakukan oleh Tim RPAM	Tim yang bertindak untuk & atas nama lembaga audit RPAM (ditugaskan Kemenkes)
Pemberian umpan balik terhadap	Keseluruhan proses SPAM	Keseluruhan proses RPAM & pemenuhan persyaratan AM aman
Hasil audit	Memberikan informasi apakah RPAM berjalan sesuai rencana & efektif	Menjadi basis kemenkes untuk pemberian "sertifikat AM aman" ¹³⁾
		Dokumen RPAM yang telah melalui proses audit eksternal selanjutnya mendapat nomor registrasi dari Kemenkes

Sumber: 13) Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023



Audit Internal

- Persiapan mengikuti audit eksternal
- Percepatan perbaikan proses RPAM untuk meningkatkan peluang memperoleh (atau mempertahankan) sertifikat AM aman berdasarkan hasil audit eksternal

Audit Eksternal

- Tetap dilakukan meskipun pelaksana penyelenggaraan SPAM/operator belum/tidak melaksanakan audit internal.

Audit internal dan eksternal dilakukan secara berkala

Sumber: Kemenkes, 2023



Penanggung Jawab Audit Internal

Pelaksana penyelenggaraan SPAM wajib melaksanakan audit internal setiap tahun

Kewajiban

- Telah menunjuk Auditor internal saat pengumuman jadwal audit internal
- Berhak memutuskan & menunjuk tim auditor

Tim auditor: melaksanakan tugas audit internal

Jadwal

- Pelaksanaan setiap tahun min. 3 bulan setelah TA berakhir, mis. April 2024 untuk pelaksanaan RPAM TA 2023
- Pimpinan pelaksana mengumumkan jadwal min. 4 minggu sebelum audit dilaksanakan


Anggota tim auditor dapat berasal dari:

1. Pelaksana penyelenggaraan SPAM (tidak termasuk Tim RPAM)
2. Pelaksana penyelenggaraan SPAM lain
3. Lembaga/individu yang memiliki keahlian khusus dan independent untuk melaksanakan audit internal

Sumber: Kemenkes, 2023




Pelaporan Status Pelaksanaan Audit Internal & Hasil Pengujian Kualitas AM



Sumber: Kemenkes, 2023





Gambar 2 Alur Pelaksanaan Audit Internal

Sumber: Kemenkes, 2023



Pengkinian Status Pelaksanaan Audit Internal

Kementerian PUPR:

- Sumber informasi jumlah pelaksana penyelenggaraan SPAM yang telah memiliki RPAM

Dinas PU Prov/Kab/Kota:

- Mereviu status pelaksanaan audit internal dan membandingkannya dengan jumlah pelaksana penyelenggaraan SPAM yang telah dilatih dalam penyusunan RPAM
- Bersama **Bappeda & Dinkes** memberikan dukungan yang diperlukan agar setiap pelaksana penyelenggaraan SPAM di wilayahnya mampu menyusun & melaksanakan RPAM, serta melaksanakan audit internal

Sumber: Kemenkes, 2023



Penanggung Jawab Audit Eksternal

Pemerintah (melalui Kemenkes)

Kewajiban

- Melaksanakan audit eksternal setiap 3 tahun ¹⁵⁾
- Dapat menugaskan Dinkes Prov untuk mengelola kegiatan di wilayah masing-masing meliputi:
 - Pendataan sasaran audit eksternal
 - Penyiapan daftar usulan pelaksana penyelenggaraan SPAM kepada Kemenkes sebagai sasaran audit eksternal untuk TA tertentu.

Jadwal

- Setiap Januari mengumumkan daftar pelaksana penyelenggaraan SPAM yang akan mengikuti audit eksternal pada TA berjalan
- Atau Dinkes Prov mengkonfirmasi jadwal audit eksternal minimal 4 minggu sebelum audit dilaksanakan

Setiap pelaksana penyelenggaraan SPAM akan mengikuti audit eksternal pertama setelah tahun ketiga pelaksanaan RPAM

Sumber: Kemenkes, 2023



Penanggung Jawab Audit Eksternal

Pemerintah (melalui Kemenkes)

Kewajiban

- Berdasarkan data pelaksana penyelenggara SPAM dan status penyusunan RPAM-nya dari Kementerian PUPR dan usulan daftar sasaran audit eksternal (jika ada) dari Dinkes Prov.
 - Menyusun daftar pelaksana penyelenggaraan SPAM yang akan mengikuti audit eksternal untuk setiap TA
 - Mengkomunikasikannya kepada Dinkes Prov, Kementerian PUPR, dan Kementerian Dalam Negeri
 - Mengumumkan daftar tersebut secara tertulis kepada Dinkes Prov
- Dinkes Prov dapat menindaklanjuti dengan mengumumkannya kembali melalui surat kepada Dinkes Kab/Kota, Dinas PU Kab/Kota, pelaksana penyelenggaraan SPAM yang akan mengikuti audit eksternal
- untuk memastikan sasaran audit eksternal mengetahui jadwal audit eksternal & dapat melakukan persiapan yang optimal untuk mengikuti audit eksternal

Sumber: Kemenkes, 2023



Penanggung Jawab Audit Eksternal

Kemenkes

- Menugaskan/menunjuk Lembaga Audit untuk melakukan audit eksternal RPAM *)

Lembaga audit RPAM


- Menunjuk/menentukan Auditor atau Tim Auditor eksternal
- Menginformasikan Tim Auditor kepada pelaksana penyelenggara SPAM min. 1 bulan/4 minggu sebelum audit dilaksanakan
- Wajib melaporkan hasil audit kepada Kemenkes secara tertulis atau melalui fasilitas pengawasan & pelaporan → *e-Monev* PKAM (SiPEKAM)

Jika lembaga Audit RPAM belum tersedia, Kemenkes mengelola penugasan auditor untuk audit eksternal

Status pelaksanaan audit eksternal dan hasil pengujian kualitas AM pada e-PKAM juga akan terintegrasi dengan SIM SPAM Kementerian PUPR

Sumber: Kemenkes, 2023





Gambar 3. Alur Pelaksanaan Audit Eksternal

Sumber: Kemenkes, 2023



Mekanisme Audit Eksternal

- 1) Kemenkes mengumumkan daftar pelaksana penyelenggaraan SPAM yang akan diaudit & jadwal audit-nya
- 2) Pelaksana penyelenggaraan SPAM yang akan diaudit menyampaikan dokumen RPAM
- 3) Dokumen harus lengkap (Modul 1-11) sebelum observasi lapangan dilaksanakan
- 4) Auditor memeriksa kelengkapan dokumen RPAM sesuai dengan **Instrumen Audit 1. Kelengkapan Dokumen RPAM** → studi dokumentasi
- 5) Kelengkapan dokumen dilakukan dengan membandingkannya dengan Juknis RPAM
- 6) Jika dokumen lengkap seluruhnya → Auditor akan memberikan surat kepada penyelenggara SPAM terkait kunjungan lapangan untuk audit
- 7) Jika dokumen tidak lengkap → diberikan waktu 30 hari untuk melengkapi dokumen tsb sebelum observasi lapangan dilaksanakan
- 8) Jika dalam > 30 hari, dokumen tsb tidak dilengkapi:
 - a) Proses audit tidak dilanjutkan
 - b) Penyelenggara SPAM harus memperbarui status RPAM-nya di *e-monev*

Sumber: Kemenkes, 2023



Mekanisme Audit Eksternal

- 9) Bagi pelaksana penyelenggaraan SPAM yang dokumennya lengkap → tim auditor akan datang ke lokasi penyelenggara SPAM untuk mengaudit RPAM dengan memeriksa:
 - a) kesesuaian dokumen RPAM menggunakan **Instrumen 2. Audit Kesesuaian Dokumen RPAM** → studi dokumentasi, wawancara & observasi lapangan
 - b) pelaksanaan RPAM menggunakan **Instrumen Audit 3. Pemeriksaan Implementasi RPAM** → studi dokumentasi, wawancara & observasi lapangan
- 10) Pengisian Instrumen Audit 2 & 3 dilakukan dengan membandingkannya terhadap Petunjuk Teknis RPAM yang berlaku, standar ataupun ketentuan lainnya
- 11) Hasil audit akan dicantumkan pada **Formulir Laporan Audit Awal** (Lampiran 2)
- 12) Seluruh hasil audit pada Formulir Laporan Audit Awal akan diserahkan auditor kepada penyelenggara SPAM untuk memperoleh klarifikasi, tanggapan & konfirmasi
- 13) Setelah diperoleh kesepakatan dengan penyelenggara SPAM terkait hasil penilaian audit → penyelenggara SPAM & auditor menandatangani Formulir Laporan Audit Awal

Sumber: Kemenkes, 2023



Mekanisme Audit Eksternal

- 14) Jika tidak ada satupun temuan (kritis, mayor, dan/atau minor) → auditor akan memberikan rekomendasi penerbitan sertifikat AM aman kepada Kemenkes
- 15) Kemenkes selanjutnya akan menerbitkan sertifikat air aman berdasarkan rekomendasi auditor & evaluasi hasil audit.
- 16) Jika terdapat satu atau lebih temuan (kritis, mayor, dan/atau minor) → penyelenggara SPAM harus menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan tsb di bawah pengawasan Dinkes
- 17) Dinkes memantau tindak lanjut pelaksana penyelenggaraan SPAM atas hasil audit
- 18) Dinkes menyampaikan hasil pemantauan kepada Auditor, maksimal 1 bulan setelah batas waktu seluruh tindak lanjut hasil audit
- 19) Tim auditor selanjutnya memverifikasi hasil revisi temuan audit di lapangan untuk menutup proses/temuan audit
- 20) Tim auditor melaporkan penutupan audit ke Kemenkes
- 21) Kemenkes akan menerbitkan sertifikat AM aman
- 22) Jadwal audit eksternal berikutnya adalah 3 tahun sejak audit eksternal terakhir dilakukan.
- 23) Selain itu, setiap tahun akan dilakukan *surveillance* oleh Dinkes untuk menjamin produksi air aman oleh penyedia AM

Sumber: Kemenkes, 2023



4. Peran Para Pihak dalam Audit Pelaksanaan RPAM



Audit pelaksanaan RPAM dapat dilakukan, jika pelaksana penyelenggaraan SPAM telah menyusun & melaksanakan RPAM



Dukungan sangat diperlukan untuk mendorong seluruh pelaksana penyelenggaraan SPAM Menyusun & mengimplementasikan RPAM

Pihak yang terlibat langsung dalam audit :

- a) Audit internal: pelaksana penyelenggaraan SPAM, tim auditor, dan tim RPAM
- b) Audit eksternal: Kemenkes, Dinkes Prov/Kab/Kota, lembaga audit RPAM/tim auditor, dan pelaksana penyelenggaraan SPAM

Pihak lain yang terlibat akan diidentifikasi sesuai kebutuhan pelaksanaan audit internal maupun eksternal.



Peran Para Pihak Dalam Mendukung Pelaksana Penyelenggaraan SPAM Menerapkan RPAM

Institusi	Peran yang Diharapkan dari Institusi untuk Mendukung Pelaksana Penyelenggaraan SPAM dalam:		
	1. Penyusunan/Pemutakhiran RPAM	2. Implementasi RPAM	3. Audit RPAM
Dinas PU/Perkim	<ul style="list-style-type: none"> Mengelola pelatihan/peningkatan kapasitas penyusunan RPAM Memasukkan indikator kemajuan penyusunan/pemutakhiran dokumen RPAM dalam prioritisasi sasaran penerima kegiatan/anggaran yang dikelola Dinas PU Memprioritaskan pelaksana penyelenggaraan SPAM yang telah memiliki/ memutakhirkan RPAM sebagai sasaran penerima kegiatan/insentif/fasilitas daerah (yang dikelola dinas lain) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan pelaksanaan RPAM pada beberapa operator bersama Dinkes Memasukkan agenda pembahasan kemajuan pelaksanaan RPAM dalam rakor/monev dengan pelaksana penyelenggaraan SPAM Mengelola peningkatan kapasitas pelaksanaan RPAM berdasarkan peta kemajuan dan isu pelaksanaan RPAM di tingkat kab/kota/provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Bersama Dinkes memfasilitasi penyediaan auditor untuk pelaksanaan audit internal Memprioritaskan bantuan teknis terkait RPAM bagi pelaksana penyelenggaraan SPAM yang telah melaksanakan audit internal

Sumber: Kemenkes, 2023



Institusi	Peran yang Diharapkan dari Institusi untuk Mendukung Pelaksana Penyelenggaraan SPAM dalam:		
	1. Penyusunan/Pemutakhiran RPAM	2. Implementasi RPAM	3. Audit RPAM
Dinkes	<p>Menjadikan penyusunan/pemutakhiran RPAM sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Syarat penerima insentif biaya uji kualitas AM (misal subsidi biaya uji kualitas air untuk kebutuhan pengawasan internal pelaksana penyelenggara SPAM JP Pokmas atau SPAM BJP Komunal) Syarat penerima dukungan pelaksanaan audit internal 	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi akses terhadap fasilitas uji kualitas AM Menyediakan insentif biaya lab uji kualitas air Melaksanakan uji petik pelaksanaan RPAM bersama Dinas PU/Perkim 	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi ketersediaan auditor terlatih untuk audit internal Memanfaatkan data status pelaksanaan audit RPAM pada e-PKAM untuk pemetaan kemajuan pelaksanaan audit internal & eksternal dan identifikasi faktor penghambat pelaksanaan audit RPAM (bersama Dinas PU dan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM/asosiasi penyelenggara SPAM) <p>Khusus Dinkes Kab/Kota: selain kedua hal di atas, juga berperan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan informasi/klarifikasi/ konfirmasi terkait hasil pemantauan pemenuhan persyaratan AM dan masukan/saran terhadap temuan audit eksternal Memantau dan mendukung pelaksanaan rekomendasi audit eksternal <p>Khusus Dinkes Provinsi: selain kedua hal di atas, juga berperan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dapat membantu biaya audit eksternal untuk pelaksana penyelenggaraan SPAM yang berada di wilayah provinsi Mengumumkan jadwal pelaksanaan audit eksternal dan memastikan pelaksana penyelenggaraan SPAM mengetahui jadwal pelaksanaan audit eksternal masing-masing. Menindaklanjuti rekomendasi Kemenkes, mereviu hasil audit eksternal, dan bersama Dinas Kesehatan dan Dinas PU Kab/Kota memantau dan mendukung pelaksanaan rekomendasi audit eksternal.



Institusi	Peran yang Diharapkan dari Institusi untuk Mendukung Pelaksana Penyelenggaraan SPAM dalam:		
	1. Penyusunan/Pemutakhiran RPAM	2. Implementasi RPAM	3. Audit RPAM
Bappeda	Mengkoordinir dukungan pembiayaan bagi penyusunan/pemutakhiran RPAM	Mengkoordinir dukungan pembiayaan pelaksanaan RPAM (seperti penambahan/penggantian pompa, pipa transmisi/distribusi dll) Mengalokasikan sumber daya bagi Dinas PU dan Dinkes dalam melakukan uji petik	Mengkoordinir dukungan pembiayaan kegiatan audit internal bagi pelaksana penyelenggaraan SPAM yang dinilai belum mampu membiayai audit internal Memastikan dukungan anggaran APBD untuk biaya audit eksternal bagi pelaksana penyelenggaraan SPAM yang dinilai belum mampu membiayai audit eksternal Khusus Bappeda Provinsi: memprioritaskan dukungan alokasi APBD untuk kegiatan audit eksternal

Sumber: Kemenkes, 2023



Institusi	Peran yang Diharapkan dari Institusi untuk Mendukung Pelaksana Penyelenggaraan SPAM dalam:		
	1. Penyusunan/Pemutakhiran RPAM	2. Implementasi RPAM	3. Audit RPAM
Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah			<ul style="list-style-type: none"> Memantau dan memanfaatkan publikasi Kemenkes atas pelaksanaan audit internal dan hasil audit eksternal untuk penyediaan insentif dan pembinaan penerapan RPAM di wilayahnya Menggalang dukungan kegiatan dan anggaran pemerintahan desa/kelurahan untuk meningkatkan penerapan RPAM oleh pelaksana penyelenggaraan SPAM di desa/kelurahan Memastikan dukungan anggaran APBDesa untuk biaya audit eksternal bagi pelaksana penyelenggaraan SPAM yang termasuk kewenangan desa (berdasarkan koordinasi dengan Bappeda Provinsi)

Sumber: Kemenkes, 2023



Institusi	Peran yang Diharapkan dari Institusi untuk Mendukung Pelaksana Penyelenggaraan SPAM dalam:		
	1. Penyusunan/ Pemutakhiran RPAM	2. Implementasi RPAM	3. Audit RPAM
Kementerian Kesehatan		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketersediaan fasilitas/lab uji kualitas air • Meningkatkan ketersediaan SDM terlatih dalam uji kualitas air dan/atau analisis risiko kualitas air • Mempublikasikan daftar fasilitas/lab yang menyediakan layanan uji kualitas air 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan/memutakhirkan panduan audit RPAM • Meningkatkan ketersediaan auditor terlatih/bersertifikat • Menyediakan pelatihan berkala bagi auditor • Publikasi hasil audit dan berbagi pakai data hasil audit dengan Kem-PUPR dan KemDagri • Menganalisis hasil audit RPAM dan merumuskan rekomendasi bagi internal Kemenkes, kementerian lain, dan Pemda untuk kebijakan/program percepatan peningkatan akses AM aman

Sumber: Kemenkes, 2023



Institusi	Peran yang Diharapkan dari Institusi untuk Mendukung Pelaksana Penyelenggaraan SPAM dalam:		
	1. Penyusunan/Pemutakhiran RPAM	2. Implementasi RPAM	3. Audit RPAM
Kementerian PUPR	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan/memutakhirkan pedoman RPAM Meningkatkan akses para pelaksana penyelenggaraan SPAM terhadap kegiatan peningkatan kapasitas penyusunan RPAM Memprioritaskan daerah dengan pelaksana penyelenggaraan SPAM yang memiliki/memutakhirkan RPAM sebagai sasaran penerima kegiatan/insentif/fasilitas dari pemerintah pusat 		<ul style="list-style-type: none"> Memanfaatkan publikasi Kemenkes atas hasil audit untuk pengembangan insentif bagi daerah Menindaklanjuti rekomendasi Kemenkes berdasarkan hasil audit RPAM

Sumber: Kemenkes, 2023



Institusi	Peran yang Diharapkan dari Institusi untuk Mendukung Pelaksana Penyelenggaraan SPAM dalam:		
	1. Penyusunan/ Pemutakhiran RPAM	2. Implementasi RPAM	3. Audit RPAM
Kementerian Dalam Negeri	Menyediakan/mengedarkan daftar sub kegiatan yang dapat dimanfaatkan daerah untuk mendukung penerapan RPAM (penyusunan, pelaksanaan, dan audit RPAM)	Menyediakan pedoman/edaran bagi daerah dalam mengembangkan kerjasama dengan fasilitas/lab uji kualitas AM milik swasta atau Pemda lain Memfasilitasi kerjasama antar daerah dalam memanfaatkan layanan lab uji kualitas AM	Memanfaatkan publikasi Kemenkes atas hasil audit untuk pengembangan insentif bagi daerah dan strategi pembinaan pemenuhan layanan dasar air minum aman Menindaklanjuti rekomendasi Kemenkes berdasarkan hasil audit RPAM

Sumber: Kemenkes, 2023



Institusi	Peran yang Diharapkan dari Institusi untuk Mendukung Pelaksana Penyelenggaraan SPAM dalam:		
	1. Penyusunan/Pemutakhiran RPAM	2. Implementasi RPAM	3. Audit RPAM
Bappenas	Bersama Kemendagri memberikan umpan balik kepada Kepala Daerah atas kemajuan penyusunan/pemutakhiran dokumen RPAM, khususnya pada kab/kota sasaran prioritas perluasan penerapan RPAM 2021-2025		<p>Memanfaatkan publikasi Kemenkes atas hasil audit untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) pengembangan insentif bagi daerah (b) pengembangan mekanisme pendanaan audit eksternal RPAM, antara lain melalui DAK Non Fisik Kesehatan, Dana Dekonsentrasi (mengingat audit RPAM tidak termasuk kegiatan fisik dan penanggung jawab kewajiban melaksanakan audit eksternal adalah pemerintah pusat melalui Kemenkes <p>Menindaklanjuti rekomendasi Kemenkes berdasarkan hasil audit RPAM</p>

Sumber: Kemenkes, 2023



Tanggung Jawab Tim RPAM

Dalam pelaksanaan audit internal, Tim RPAM bertanggung jawab untuk:

- a) Menyediakan dokumen RPAM, POS, IK, dan dokumen terkait lain
- b) Menyediakan data yang dibutuhkan bagi pelaksanaan audit
- c) Memfasilitasi kebutuhan data yang bersumber dari pihak luar
- d) Memberikan tanggapan/konfirmasi/klarifikasi yang diperlukan terhadap temuan audit internal
- e) Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil audit internal

Sumber: Kemenkes, 2023



Tanggung Jawab Pelaksana Penyelenggaraan SPAM

Audit Internal

- a) Menentukan tim auditor
- b) Menerbitkan surat tugas tim auditor
- c) Membiayai kebutuhan pelaksanaan audit
- d) Memfasilitasi kebutuhan data internal & eksternal
- e) Menugaskan Tim RPAM untuk memberikan tanggapan/konfirmasi/klarifikasi atas temuan audit
- f) Menindaklanjuti hasil audit
- g) Melaporkan status pelaksanaan audit dan hasil uji kualitas AM kepada Kemenkes melalui *web* e-PKAM (yang akan terintegrasi dengan SIM SPAM)

Audit Eksternal

- a) Menyediakan data yang dibutuhkan
- b) Memfasilitasi kebutuhan data eksternal
- c) Memberikan tanggapan/konfirmasi/klarifikasi atas temuan audit
- d) Menindaklanjuti hasil audit
- e) Membiayai kebutuhan pelaksanaan audit

Pelaksana penyelenggaraan SPAM dapat memperoleh dukungan pembiayaan pelaksanaan audit dari pihak lain, seperti dari dinas (APBD) atau di luar pemda (CSR, bantuan tidak mengikat).

Sumber: Kemenkes, 2023



Dalam pelaksanaan audit

- a) Menyusun rencana pemeriksaan/audit
- b) Menentukan waktu & metode pemeriksaan data
- c) Memberitahukan rencana & tahapan audit kepada pelaksana penyelenggaraan SPAM dengan mempertimbangkan kecukupan waktu persiapannya
- d) Menjaga catatan, data, dokumentasi untuk penyusunan kesimpulan/temuan audit dan untuk keperluan audit berikutnya
- e) Menyampaikan hasil audit untuk memperoleh tanggapan/konfirmasi/klarifikasi dari pihak yang diaudit
- f) Menyusun dan menyajikan laporan final pemeriksaan
- g) Merahasiakan hasil audit kepada pihak yang tidak berkepentingan
- h) Pada audit eksternal, melaporkan hasil audit eksternal kepada Kemenkes melalui *web e-PKAM* (yang akan terintegrasi dengan SIM SPAM)

Auditor berhak untuk

- a) Meminta data yang wajib disampaikan oleh Tim RPAM/pelaksana penyelenggaraan SPAM/pihak terkait lainnya
- b) Mengakses data yang diperlukan, yang disimpan di berbagai sumber
- c) Meminta keterangan yang diperlukan kepada seseorang/pihak/lembaga
- d) memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan

Sumber: Kemenkes, 2023



Tanggung Jawab Lembaga Audit

Audit Eksternal

- a) Menugaskan auditor yang telah tersertifikasi
- b) Menjamin proses audit sesuai ketentuan/peraturan/pedoman
- c) Menyampaikan laporan final hasil audit kepada Kemenkes

Sumber: Kemenkes, 2023



Audit Internal

- a) Mereviu tingkat kepatuhan pelaksanaan audit internal dan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kepatuhan pelaksanaan audit internal
- b) Mereviu kemajuan kualitas AM pelaksana penyelenggaraan SPAM
- c) Memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah, Kementerian PUPR dan Kementerian Dalam Negeri atas kemajuan kepatuhan pelaksanaan audit internal dan kualitas AM pelaksana penyelenggaraan SPAM

Audit Eksternal

- a) Menentukan, mempublikasikan & mengawasi kinerja lembaga audit RPAM
- b) Dalam masa transisi sebelum tersedia lembaga audit RPAM, bertanggung jawab untuk menyediakan, memobilisasi, dan menjamin kualitas pelaksanaan penugasan auditor eksternal
- c) Dengan dukungan Dinas Prov, mempublikasikan jadwal audit eksternal bagi pelaksana penyelenggaraan SPAM
- d) Memetakan klasifikasi pelaksana penyelenggaraan SPAM dan kebutuhan dukungan pembiayaan audit eksternal bersumber dari APBN, APBD, dan pihak pelaksana penyelenggaraan SPAM
- e) Mengevaluasi hasil audit eksternal sebagai dasar penerbitan sertifikat AM aman
- f) Menindaklanjuti hasil audit eksternal bersama kementerian terkait dan pemerintah Prov untuk meningkatkan efektivitas program/kegiatan upaya pemenuhan persyaratan AM aman

Sumber: Kemenkes, 2023



5. Latihan/Tugas Kelompok



Latihan: Tugas Kelompok

2/3 JP:

Gambarkan & jelaskan Alur Pelaksanaan Audit Internal & Eksternal

- **Fasilitasi Alur Pelaksanaan Audit Internal & Eksternal : 17 menit**
 - Setiap kelompok harus memilih 1 orang fasilitator dan 1 orang pendamping
 - Fasilitator dan pendamping harus mengelola kelompok agar menghasilkan **Alur Pelaksanaan Audit Internal & Eksternal**
- **Presentasi & Diskusi, *Review*: 13 menit**
 - Presentasi & diskusi hasil kerja: @10 menit
 - *Review*: @ 3 menit

Daftar Pustaka

- United Nations Children's Fund (UNICEF), Under-five Mortality, <https://data.unicef.org/topic/child-survival/under-five-mortality/>, 2024, diakses 18/01/2024, 21:17
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Profil Kesehatan 2021, 2022
- Permenkes RI No. 2 Tahun 2023 Peraturan Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
- Lampiran Permenkes RI No. 2 Tahun 2023 Peraturan Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan, Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan
- Pedoman Audit Pelaksanaan Rencana Pengamanan AM (RPAM), 2023



Terima Kasih :)

